



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KANTOR TATA KOTA DAN KEBERSIHAN

Jalan Antasari No. 15 Putussibau 78711 Telp. (0567) 21174 Fax (0567) 22357

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 650 / 67 / DP-A/2008

BUPATI KAPUAS HULU

- Membaca : a. Surat Permohonan Tanggal : 29 Agustus 2008
b. Tinggal berdiam di : Putussibau
c. Bermaksud untuk : IMB
- Mengingat : a. Verendering ddo 18-1-1931 jo 4-1-1931 tentang mendirikan dan membongkar bangunan.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan No. 15 Tahun 2001.
c. Keputusan Bupati No. 19 Tahun 2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

1. Nama / Alias : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kapuas Hulu
2. Alamat : Jl. Danau Luar No 10, Putussibau
3. Jenis Bangunan : Permanen
4. Luas Bangunan : 126 m²
5. Letak Bangunan : Kecamatan Embaloh Hulu
6. Daerah Peruntukan : SDN No. 08 Benua Ujung
7. Status Tanah : Hak Milik Pemda Kabupaten Kapuas Hulu
8. Bahan-bahan bangunan : Kayu, semen, dll

KEDUA

: Pemegang dan atau yang mendapat hak dari padanya harus mengindahkan dan mentaati, semua ketentuan yang tercantum dibagian belakang Izin Mendirikan Bangunan ini.

KETIGA

: Keputusan Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 2 September 2008

A.N BUPATI KAPUAS HULU

KANTOR TATA KOTA DAN KEBERSIHAN

Pas Photo
3 x 4 cm



Y. ANTHONIUS.R, SE.M.Si
NIP. 520 013 037